

SKRIPSI

SANKSI PENUNDAAN PEMBAYARAN NASABAH DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU BANDAR JAYA BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000

Oleh:

**SARAH ROHMAWATI
NPM. 1502100117**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M**

**SANKSI PENUNDAAN PEMBAYARAN NASABAH
DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU
BANDAR JAYA BERDASARKAN FATWA
DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

SARAH ROHMAWATI
NPM. 1502100117

Pembimbing I : Drs. H.M. Saleh, MA
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Sarah Rohmawati**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SARAH ROHMAWATI**
NPM : 1502100117
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **SANKSI PENUNDAAN PEMBAYARAN NASABAH DI BRI
SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU BANDAR
JAYA BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 17/DSN-
MUI/IX/2000**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Mei 2019

Pembimbing I,



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **SANKSI PENUNDAAN PEMBAYARAN NASABAH DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU BANDAR JAYA BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000**


Nama : **SARAH ROHMAWATI**
NPM : 1502100117
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2019

Pembimbing I,



Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II,



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1604/17-28.3/D/PP.009/06/2019

Skripsi dengan Judul: SANKSI PENUNDAAN PEMBAYARAN NASABAH DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU BANDAR JAYA BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000, disusun Oleh: SARAH ROHMAWATI, NPM: 1502100117, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Jum'at/24 Mei 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag.,MH.

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Ani Nurul Imiahanah, M.S.I

()
()
()
()



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

SANKSI PENUNDAAN PEMBAYARAN NASABAH DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU BANDAR JAYA BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000

**Oleh
SARAH ROHMAWATI**

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks saat ini tentunya tidak terlepas dengan peran serta perbankan, salah satunya adalah perbankan syariah. Keberhasilan mengelola pembiayaan yang akan disalurkan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam bisnis perbankan syariah. Namun, tidak dapat dikesampingkan bahwa penyaluran pembiayaan memiliki risiko pembiayaan bermasalah. Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah cukup banyak, salah satunya adalah sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh nasabah terhadap bank syariah. Akibatnya bank syariah mengalami kerugian. Hal ini membuat pengelola perbankan syariah merasakan pentingnya pengenaan sanksi kepada nasabah yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran), tidak terkecuali pada BRI Syariah KCP Bandar Jaya. Mengenai sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 16 September Tahun 2000 dengan nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 telah menetapkan fatwa tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan sanksi penundaan pembayaran nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah di BRI Syariah KCP Bandar Jaya belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000. Meskipun pemberian sanksi diberikan kepada para nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran, bentuk sanksi dalam fatwa tersebut yaitu bersifat ta'zir agar nasabah lebih disiplin lagi terhadap kewajibannya, dan sanksi yang dikenakan bisa dalam bentuk denda yang diberikan kepada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran, namun dana denda tersebut tidak dapat masuk sebagai pendapatan bank melainkan seharusnya masuk dalam dana sosial sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARAH ROHMAWATI
NPM : 1502100117
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2019
Yang Menyatakan,



Sarah Rohmawati
NPM. 1502100117

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...* (Q.S. Al-Maidah: 1)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 84

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Yahya dan Ibunda Waki'ah yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, motivasi serta dukungan demi keberhasilan penulis.
2. Adikku Ainur Rohimatul Maula yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk keberhasilan peneliti.
3. Kakakku M. Ihsan Mustofa, S.H yang sabar membantu dan selalu memberikan do'a dan semangat.
4. Bapak Drs. H. M. Saleh, M.A dan Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, selaku Pembimbing dalam skripsi ini yang tanpa lelah selalu memberikan bimbingan yang sangat berharga kepadaku.
5. Ustadz dan Ustadzahku sedari kecil yang telah memberikan ilmunya hingga sekarang.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan di Ponpes Darul Ulya khususnya kamar An-Najwa Mey Lutfi Mualifa, Rika Mahlisa, Desi Rohana, Nanda Alfrida, Rani Arsita, Hanifah Wulandari, Yeni Selviana dan Aprilita Widiyanti yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
7. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah
4. Bapak Drs. H. M. Saleh, M.A, selaku Pembimbing I pada penelitian ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, selaku Pembimbing II pada skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Pimpinan Cabang dan segenap Karyawan di BRI Syariah KCP Bandar Jaya yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Mei 2019

Peneliti,.....



Sarah Rohmawati

NPM. 1502100117

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Relevan	10
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Sanksi Penundaan Pembayaran	14
1. Pengertian Sanksi	14
2. Macam-macam Sanksi	15
3. Tata Cara Pelaksanaan Sanksi	16
4. Sanksi Penundaan Pembayaran	18
5. Sanksi bagi Nasabah Kredit Macet.....	20
6. Akibat Penundaan Pembayaran	21
B. Fatwa DSN MUI Tentang Sanksi Penundaan Pembayaran	20
1. Pengertian Fatwa	22
2. Pengertian Dewan Syariah Nasional	23
3. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN)	25
4. Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Penundaan Pembayaran	26

BAB III	METODE PENELITIAN	29
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	29
	B. Sumber Data	30
	C. Teknik Pengumpulan Data	33
	D. Teknik Analisa Data	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
	A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Bandar Jaya	36
	1. Sejarah Singkat Umum BRI Syariah KCP Bandar Jaya	36
	2. Visi & Misi BRI Syariah KCP Bandar Jaya.....	38
	3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Bandar Jaya.....	39
	4. Produk-produk BRI Syariah KCP Bandar Jaya.....	41
	B. Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah di BRI Syariah KCP Bandar Jaya.....	45
	C. Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah di BRI Syariah KCP Bandar Jaya Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000	53
BAB V	PENUTUP.....	56
	A. Kesimpulan.....	56
	B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Bandar Jaya.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks saat ini tentunya tidak terlepas dengan peran serta perbankan. Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.¹

Indonesia merupakan negara yang mengganut sistem ekonomi kapitalis. Mulai tahun 1992, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda yaitu bank konvensional dan bank syariah karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil.² Perbedaan kedua bank tersebut yakni terletak pada sisi operasionalnya. Salah satu ciri bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan

¹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 3

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 205

pada Al-Qur'an dan Hadis. Semua produk jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.³

Pada perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba). Oleh karena itu dasar pemikiran berdirinya bank syariah bersumber atas pelarangan riba yang hal ini seperti dijelaskan di dalam Q.S. Ali Imran: 130 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* (Q.S. Ali Imran: 130)⁴

Selain dasar hukum al-Qur'an di atas, hal ini diperkuat kembali oleh hadis-hadis dari Rasulullah seperti hadis riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama".* (H.R. Muslim)⁵

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 53

⁵ Muslim bin Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi, *Shahih al-Muslim*, (Beirut: Dar Ihya Turats, t.th), h. 235

Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis di atas dapat diketahui bahwa dalam tata cara bermuamalat, termasuk di dalamnya operasional bank syariah, harus menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba. Sistem operasional bank syariah menggunakan sistem bagi hasil. Melalui sistem bagi hasil, kedua belah pihak (bank syariah dan nasabah) akan menikmati keuntungan dengan pembagian yang adil.⁶

Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Masyarakat yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan akan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada bank syariah. Pada sisi sebaliknya, terdapat masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sementara dana yang dimilikinya terbatas. Kebutuhan akan dana ini dapat dipenuhi oleh bank melalui pembiayaan yang diberikan dan/atau melalui penempatan dana dalam bentuk lainnya. Sebagai balas jasa atas dana kepada masyarakat, bank akan menerima imbalan sesuai akadnya.⁷

Perihal penyaluran dananya kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1) pembiayaan dengan prinsip jual-beli, 2) pembiayaan dengan prinsip sewa, 3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan 4) pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap.⁸

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 23

⁷ *Ibid.*, h. 47

⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 97

jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada kategori jual beli dan sewa, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *ijarah* dan IMBT.⁹

Sedangkan pada kategori prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas.¹⁰

Keberhasilan mengelola pembiayaan yang akan disalurkan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam bisnis perbankan syariah. Namun, tidak dapat dikesampingkan bahwa penyaluran pembiayaan memiliki risiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya tergolong kedalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.¹¹

Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah cukup banyak, salah satunya adalah sikap menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh

⁹ *Ibid.*, h. 97-98

¹⁰ *Ibid.*, h. 98

¹¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 66

nasabah terhadap bank Syariah yang memberi dana pembiayaan melalui mekanisme akad tertentu. Akibatnya bank Syariah mengalami kerugian, karena dalam melakukan penagihan bank mengeluarkan biaya-biaya diantaranya biaya transportasi dan administrasi. Hal ini membuat pengelola perbankan Syariah merasakan pentingnya pengenaan sanksi ganti rugi atas biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang lalai dan nakal (menunda-nunda pembayaran).¹²

Terkait penyebab pembiayaan bermasalah yang dimungkinkan karena kelalaian nasabah pada bank syariah di atas, lembaga MUI mengeluarkan fatwa tersendiri yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. Dalam ketentuan fatwa tersebut, yang dimaksud dengan sanksi adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.¹³

Mengenai sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 16 September Tahun 2000 dengan nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 telah menetapkan fatwa tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, yaitu:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.

¹² Zawawi, "Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma' Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI)", dalam Jurnal Ijtihad, (Pekalongan: STAIN Pekalongan), Vol. 16, No. 2, 2016, h. 238

¹³ Yuli Nurhayati, "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran", dalam Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, (Bandung: Universitas Islam Bandung), Volume 4, No.1, Tahun 2018, h. 50

2. Nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.¹⁴

Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran merupakan salah satu ketentuan yang dikeluarkan MUI untuk memberi peringatan kepada nasabah yang lalai dalam kewajibannya sekaligus melindungi lembaga keuangan syariah dari kerugian. Dengan kata lain, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan denda pembayaran dan pelunasan pembiayaan maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Namun demikian, apabila pihak nasabah tidak mampu dan dinyatakan pailit, maka proses hukum dilanjutkan pada mekanisme pelelangan barang jaminan.¹⁵

BRISyariah KCP Bandar Jaya merupakan salah satu bank syariah yang terletak di Jl. Proklamator No.122 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan pra-survey yang dilakukan pada tanggal 26 November 2018, didapatkan informasi bahwa BRISyariah KCP Bandar Jaya telah menerapkan pemberian sanksi denda keterlambatan pembiayaan angsuran kepada nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran.

¹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, h. 3

¹⁵ Yuli Nurhayati, "Analisis Fatwa.", h. 52

Jumlah nasabah yang melakukannya sebesar 53 nasabah dari jumlah keseluruhan sebesar 724 nasabah pada tahun 2018.¹⁶

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa dapat berupa kebakaran, banjir, tsunami dll. Keadaan *force majeure* membuat seorang nasabah terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak dan peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur karena ia tidak dapat dikatakan lalai ataupun melakukan wanprestasi. Denda keterlambatan dikenakan bagi nasabah yang nakal, yang seharusnya dia bisa dan mampu untuk membayar tepat pada waktunya tetapi sengaja menunda-nunda. Biasanya uang yang seharusnya untuk membayar ke bank, dipergunakan untuk hal lain dulu, sehingga terjadi kelalaian.¹⁷

Besaran sanksi denda yang ditetapkan di BRISyariah KCP Bandar Jaya per bulannya dihitung dari 3% jasa yang diberikan pada nasabah kepada bank. Sebagai contoh, perhitungan yang digunakan, jika piutang suatu nasabah sebesar Rp. 5.000.000 x 3% (sebagai jasa) maka mark-up/jasa per bulan yaitu Rp. 150.000,- sedangkan untuk besaran denda yang dikenakan yaitu dihitung per bulan, setiap satu bulan bertambah 10%, jadi 1 bulan telat angsuran maka sanksi dendanya $150.000 \times 10\% = 15.000$, 2 bulan telat angsuran maka sanksi

¹⁶ Ibu Yesi Yuniawati, selaku *Customer Service* BRISyariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 26 November 2018.

¹⁷ Bapak Andri Saputra, selaku *Branch Operating Supervisor* (BOS) BRISyariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 26 November 2018.

dendanya $150.000 \times 20\% = 30.000$, dan seterusnya sampai nasabah melakukan pembayaran yang dilakukan.¹⁸

Pada BRISyariah KCP Bandar Jaya dana denda yang diperoleh dari nasabah yang menunda-nunda pembayaran dialokasikan atau dimasukkan ke dalam semua pembiayaan yang ada di BRISyariah KCP Bandar Jaya. Denda tersebut ditujukan guna mendisiplinkan nasabah dan bertanggungjawab atas janji yang dibuatnya kepada bank.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa alokasi dana dari sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran di BRISyariah dialokasikan ke dalam semua pembiayaan yang ada di bank tersebut. Padahal tidak semua pembiayaan yang ada di BRISyariah bersifat dana sosial. Hal tersebut tentunya menimbulkan indikasi bahwa BRISyariah tidak melaksanakan sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 yang menyatakan bahwa dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul: “Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000”.

¹⁸ Ibu Yesi Yuniawati, selaku *Customer Service* BRISyariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 26 November 2018.

¹⁹ Ibu Yesi Yuniawati, selaku *Customer Service* BRISyariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 26 November 2018.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana penerapan sanksi penundaan pembayaran nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada peranyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme penerapan sanksi penundaan pembayaran nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu perbankan syariah.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai sanksi penundaan pembayaran nasabah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

- 2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi bank syariah pada umumnya dalam memberikan sanksi penundaan pembayaran nasabah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

D. Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian karya Umi Rizqotul Fadila, dengan judul: “Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran (Study Terhadap Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000)’. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hubungan yang terikat antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah hubungan perdata. Dalam hal masalah kredit macet atau penundaan pembayaran oleh nasabah. Nasabah ada dua macam yaitu nasabah yang mampu yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayarnya dan nasabah yang mempunyai keinginan untuk membayar tetapi tidak mampu karena faktor dari luar yang menghalangi untuk membayarnya. Undang-undang perbankan telah menetapkan jenis sanksi yang di antaranya adalah sanksi denda uang, teguran tertulis dan eksekusi jaminan. Sanksi yang ditetapkan oleh fatwa ini adalah sanksi denda yang diberikan kepada nasabah mampu yang mempunyai itikad baik untuk membayarnya tetapi memilih untuk menunda-nunda pembayaran. Metode *istinbath* hukum sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran adalah dengan menggabungkan dua metode *istinbat* yaitu *bayani* dan *ta’lili* yaitu metode yang digunakan untuk

menjelaskan teks dengan analisis dari segi makna lafaz dari teks al-Qur'an, dan hadis, serta memahami kalimat dengan pemahaman '*illat*'.²⁰

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah metode yang digunakan dalam memberikan sanksi atau denda bagi nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah tidak hanya dendanya saja yang dikaji, namun alokasi dana dari denda tersebut dikaji. Selain itu, penelitian relevan di atas merupakan penelitian pustaka (*library research*), sedangkan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BRISyariah KCP Bandar Jaya.

2. Penelitian karya Afifudin Kadir, dengan judul: "Penerapan Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Maqāṣid Syari'ah DI PT. PBR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta". Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perlakuan BDW terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran adalah berdasarkan prinsip ta'zir sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN No. 17 Tahun 2000. Yakni apabila nasabah telat membayar kewajibannya maka bank akan melakukan pendampingan kepada nasabah berdasarkan prinsip musyawarah. Bank akan melihat problem yang dihadapi oleh

²⁰ Umi Rizqotul Fadila, dengan judul: "Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran (Study Terhadap Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000)", dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4223/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2018

nasabah, kenapa nasabah menunggak pembayaran, ketika problem nasabah diakibatkan karena keuangan nasabah lagi merosot, maka pihak BDW akan memberikan solusi agar nasabah tersebut dapat membayar kewajibannya lagi ke bank. Asalkan nasabah memiliki itikad yang baik dan siap untuk memenuhi kewajibannya. Point-point yang telah dijelaskan dalam fatwa terkait sanksi yang diberikan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran, jika ditinjau dari maqāsid syari'ah maka, pihak yang mampu membayar utangnya tetapi menunda-nunda dalam menunaikan kewajibannya kepada pihak bank maka, akan menyebabkan pihak bank dirugikan dengan penundaan tersebut. Oleh karenanya perbuatan tersebut dilarang sesuai hadis yang menyatakan bahwa menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan bagi mereka berhak diberi sanksi.²¹

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000. Akan tetapi pada penelitian relevan di atas hanya khusus pada pembiayaan murabahah, sedangkan pada penelitian ini melingkupi semua pembiayaan yang ada di BRISyariah KCP Bandar Jaya. Selain itu, pada penelitian relevan di atas tidak hanya berdasarkan Fatwa DSN-MUI saja, namun juga berdasarkan maqasid syari'ah. Sedangkan pada penelitian ini hanya berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

²¹ Afifudin Kadir, dengan judul: "Penerapan Fatwa Dsn No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Maqāsid Syari'ah DI PT. PBR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta", dalam <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5907>, diakses pada tanggal 10 Desember 2018

3. Penelitian Karya Muhammad Ibnu Afrelian, dengan judul: “Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Sebagai Operasional Lembaga Keuangan Syariah”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain fatwa DSN-MUI mengikat secara hukum setelah diserap dan ditransformasikan ke dalam perundang-undangan karena menjadi salah satu aspek hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Jadi, secara tidak langsung fatwa DSN-MUI menjadi salah satu aturan yang mengikat dalam operasional lembaga keuangan syariah.²²

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas Fatwa DSN MUI dalam lembaga keuangan syariah. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam operasional lembaga keuangan syariah. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran khusus menurut Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000. Selain itu, penelitian relevan di atas merupakan penelitian pustaka (*library research*), sedangkan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BRISyariah KCP Bandar Jaya.

²² Muhammad Ibnu Afrelian, “Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Sebagai Operasional Lembaga Keuangan Syariah”, Skripsi, (Lampung: IAIN Metro, 2015).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sanksi Penundaan Pembayaran

1. Pengertian Sanksi

Definisi sanksi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pengesahan, peneguhan, tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang tindakan-tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman dari suatu negara.¹ Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku.²

Sanksi juga merupakan pencabutan hak atas harta benda yang dapat dipaksakan dengan maksud memberikan ganti rugi, yakni kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh suatu perbuatan melawan hukum.³

Menurut Antonio, sebagaimana dikutip oleh Sube'ah, sanksi dalam pengertian secara luas yaitu seluruh tindakan yang diambil oleh kelompok

¹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1265

² Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2000), h. 43.

³ Muhammad Abdul Malik, "Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional no.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (studi kasus di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang)", dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/5740/>, diakses pada tanggal 08 Januari 2019

atau organisasi tertentu dengan tujuan untuk memberi reaksi terhadap tindakan atau subjek hukum yang menyimpang.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku.

2. Macam-macam Sanksi

Ketentuan macam-macam sanksi dalam perbankan syari'ah kini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 38 yang berbunyi: "Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. membayar ganti rugi;
- b. pembatalan akad;
- c. peralihan resiko;
- d. denda; dan/atau
- e. membayar biaya perkara"⁵

Macam-macam sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. pencabutan izin usaha.⁶

⁴ Sube'ah, "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi Kasus di BTN Syariah Cilegon)", dalam <http://repository.uinbanten.ac.id/1855/>, diakses pada tanggal 08 Januari 2019

⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam pasal 38 tersebut menjelaskan bahwa pihak yang melakukan akad dan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi atas perbuatannya. Sanksi tersebut pertama dalam bentuk ganti rugi apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya, kedua pembatalan akad dapat dilakukan apabila salah satu pihak khawatir akan resiko yang lebih tinggi terjadi, ketiga peralihan risiko apabila salah satu pihak khawatir menanggung kerugian tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya untuk mengganti kerugian tersebut, keempat yaitu denda apabila peringatan tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, kelima membayar biaya perkara untuk salah satu pihak yang berperkara guna penertiban pembayaran dan penyelesaian perkara di Pengadilan. sedangkan pada Pasal 58 UU No. 21 Tahun 2008 yaitu berupa denda uang, teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan pencabutan izin usaha.

3. Tata Cara Pelaksanaan Sanksi

Menurut ketentuan pasal 36 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan sanksi dapat dilakukan terhadap nasabah yang melakukan ingkar janji apabila melakukan kesalahannya sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian ingkar janji yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya artinya ia telah melakukan apa yang dijanjikan, yang kedua melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan artinya bahwa tidak melaksanakan apa yang sudah dijanjikan, yang ketiga melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat artinya bahwa sudah ada perjanjian tetapi tidak tepat waktu, yang terakhir melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan artinya bahwa harus sesuai dengan perjanjian diawal yang sudah disepakati diantara kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak Bank.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat dapat dijatuhkan apabila:

- a. pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- c. pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dinyatakan dengan jelas mengenai ketentuan pemberian sanksi dan penyebabnya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengatur tentang pemberlakuan

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid.*, h. 27

sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran.

4. Sanksi Penundaan Pembayaran

Masalah penundaan pembayaran hutang oleh debitur telah menjadi pembicaraan para ulama dalam khazanah fiqh Islam. Masalah ini telah muncul sejak dari zaman Nabi saw sendiri.⁹ Hal ini dibuktikan dari Hadis yang menegaskan bahwa:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (روه بخاري و مسلم)

Artinya: “Penunda-nundaan pembayaran hutang oleh orang mampu adalah suatu kezaliman”. (H.R. Bukhari dan Muslim)¹⁰

Begitu juga Hadis yang menyatakan

لَيْ أَلْوَأَجِدُ يُجَالُ عَرَضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (روه بخاري)

Artinya: “Penunda-nundaan pembayaran hutang dari orang yang mampu merupakan kezaliman yang menghalalkan penceraan nama baiknya dan penganan hukuman” (H.R. Bukhari)¹¹

Ibnu Mandzur sebagaimana dikutip oleh Zawawi menjelaskan bahwa arti halalnya penceraan nama baiknya adalah orang itu dapat dinyatakan atau diumumkan buruknya *track record* pengembalian

⁹ Zawawi, “Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma’ Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI)”, dalam Jurnal *Ijtihad*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan), Vol. 16, No. 2 (2016), h. 243

¹⁰ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 817

¹¹ *Ibid.*, h. 818

hutangnya (*yasifuhu bi suil-qadha*). Sedangkan halalnya pengenaan hukuman menurut al-Jassas, sebagaimana dikutip oleh Zawawi maksudnya adalah bahwa orang tersebut dapat dikenai sanksi pidana, yaitu berupa penahanan (*al-habs*).¹²

Kemudian al-Jassas menjelaskan lebih lanjut bahwa para ulama telah sepakat bahwa sanksi terhadap pengemplang hutang yang mampu itu adalah penjara dan tidak ada hukuman lain, sepanjang menyangkut hukuman dunia yang dapat dijatuhkan kepadanya selain tahanan. Beliau mengutip sebuah Hadis yang menyebut debitur yang tidak membayar hutang itu dengan kata-kata *al-athir* (tawanan) dan penyebutan ini menunjukkan bahwa hukuman debitur mampu pengemplang itu adalah penahanan. Adapun pengenaan sanksi denda terhadap debitur pengemplang tidak diperkenankan dalam ajaran Agama Islam sebagaimana dijelaskan para ulama karena dipandang sebagai riba yang diharamkan.¹³

Pada era kontemporer, masalah ini muncul kembali menjadi perdebatan di kalangan ulama terutama dalam menjawab problematika Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada saat ini berkembang berbagai pendapat, antara pro dan kontra tentang apa yang disebut dengan klausul sanksi (*sharat jazai*) yaitu klausul pengenaan ganti rugi atas debitur ketika tidak memenuhi kewajibannya.¹⁴

¹² Zawawi, "Fatwa klausul.", h. 243-244

¹³ *Ibid.*, h. 244

¹⁴ *Ibid*

Dalam kajian fiqh muamalah, klausul sanksi (*sharat jazai*) atas pihak yang terlambat menjalankan kewajibannya memiliki beragam bentuk, namun sanksi berupa materi (denda sejumlah uang) lebih populer dari bentuk-bentuk sanksi yang lain. Kemudian, denda materi ini dikenal dengan istilah lain *al-gharamat at-ta'khiriyah* (denda materi atas keterlambatan pembayaran) atau *ta'widl* (ganti rugi).¹⁵

5. Sanksi bagi Nasabah Kredit Macet

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada.¹⁶

Sanksi bagi nasabah kredit macet adalah dengan penyitaan jaminan. Penyitaan jaminain merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.¹⁷

Namun, dalam No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan bahwa: *Pertama*, dibolehkan mengenakan denda kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya, sedangkan nasabah tidak mampu karena adanya *force majuer* tidak boleh dikenakan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawal Pers, 2015), h. 148

¹⁷ *Ibid.*, h. 151

sanksi. *Kedua*, denda tersebut berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. *Ketiga*, sanksi tersebut berupa ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, dan dana dari sanksi tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sanksi bagi nasabah kredit macet adalah dengan penyitaan barang jaminan. Sanksi tersebut diberlakukan sebagai bentuk penyelamatan bank, sehingga bank tidak mengalami kerugian.

6. Akibat Penundaan Pembayaran

Nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian hutangnya. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian hutang tersebut, bank dapat mengambil tindakan sebagai berikut:

- a. Memberikan Surat Peringatan kepada nasabah.
- b. Memberikan Surat Panggilan kepada nasabah.
- c. Mengambil prosedur hukum pidana yang diperlukan terhadap pemesan yang membuat cek kosong atau pemegang jaminan untuk jumlah hutang itu.
- d. Mengambil prosedur perdata untuk mendapatkan kembali hutang itu dan mengklaim kerusakan financial yang terjadi akibat penundaan.¹⁹

¹⁸ Maimun, "Sanksi Terhadap Debitur Pengemplang dalam Praktik Perbankan Syariah: Suatu Kajian Aplikatif Pendekatan Ushul Fiqh", dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, (Lampung: IAIN Raden Intan), Vol 5, No 1 (2013) h. 6

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Instisute, 1999), 125

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa akibat dari menunda-nunda pembayaran pada bank tentunya dapat merugikan kedua belah pihak. Bagi nasabah penunda pembayaran akan mendapatkan sanksi dan bagi bank tentu akan mendapat kerugian tersendiri.

B. Fatwa DSN MUI Tentang Sanksi Penundaan Pembayaran

1. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata *al-fata* (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*). Menurut kamus Lisan bahasa Arab fatwa berarti menjelaskan.²⁰

Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.²¹

Definisi fatwa menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petunjuk.²²

Menurut Amir Syarifuddin, fatwa atau *ifta'* berasal dari kata *afta*, yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif fatwa yaitu usaha

²⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 259.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5.

²² Tim Penyusun, *Kamus Bahasa.*, h. 406

memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya.

2. Pengertian Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional atau disebut dengan DSN ialah suatu lembaga bentukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam. Lembaga ini memiliki fungsi melakukan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok dari DSN ialah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.²⁴ Serta untuk memberikan pengawasan terhadap Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di masing-masing lembaga keuangan syariah, sebagai kewaspadaan MUI terkait dengan kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dimasing-masing DPS.²⁵

Menurut Lubis, lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank

²³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 484

²⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 39-40

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 32.

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) berfungsi untuk:

- a. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah (BPS) pada suatu lembaga keuangan syariah, dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pelaksana Harian (BPH)-DSN.
- b. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- c. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Bank Indonesia dan BAPEPAM. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang dikeluarkan DSN.²⁶

Untuk memastikan bahwa semua produk bank syariah sesuai dengan syariah, maka setiap bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS tersebut berfungsi untuk:

- a. Mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Sebagai penasihat dan pemberi saran mengenai hal-hal terkait dengan aspek syariah
- c. Sebagai mediator antara bank dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), terutama dalam hal kajian produk yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.²⁷

Menurut Antonio, Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai pengawas produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. DSN membuat garis panduan produk syariah untuk keperluan pengawasan. Garis panduan tersebut diambil dari sumber-sumber hukum Islam yang dijadikan dasar pengawasan bagi DPS pada

²⁶ Suharwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h. 226-227

²⁷ *Ibid.*, h. 227

lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah peneliti dan pemberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.

3. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN)

a. Tugas pokok DSN:

- 1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariat dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah
- 4) Mengawasi pelaksanaan fatwa yang telah dikeluarkan.²⁹

b. Wewenang DSN

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.*, h. 32

²⁹ Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016), h. 214.

- 3) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi namanama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.³⁰

4. Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Penundaan Pembayaran

Keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran berbunyi sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

³⁰ *Ibid*

5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
 6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial
- Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah terjadi kesepakatan melalui musyawarah.
- Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.³¹

Keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran.
- b. Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayarannya baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.
- c. Bahwa masyarakat dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut Syari'ah Islami.
- d. Bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip Syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman bagi LKS.³²

Berdasarkan keputusan dan ketetapan fatwa DSN di atas, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan bahwa: *Pertama*, dibolehkan mengenakan denda kepada nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran hutangnya, sedangkan nasabah tidak mampu karena adanya

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, h. 3

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran, h. 1

force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. *Kedua*, denda tersebut berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. *Ketiga*, sanksi tersebut berupa ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, dan dana dari sanksi tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial.³³

Kemudian dalil-dalil yang dikemukakan oleh fatwa DSN MUI ini meliputi Q.S. al-Maidah: 1, yang memerintahkan mematuhi akad-akad perjanjian; Hadis-hadis Nabi s.a.w. tentang keterikatan orang muslim dengan klausul yang mereka perjanjikan, serta hadis-hadis yang menyatakan perbuatan menund-nunda pembayaran hutang sebagai perbuatan zhalim; Dan kaidah fiqhiyah yang melarang perbuatan merugikan.³⁴

³³ Maimun, "Sanksi Terhadap Debitur Pengemplang dalam Praktik Perbankan Syariah: Suatu Kajian Aplikatif Pendekatan Ushul Fiqh", dalam Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, (Lampung: IAIN Raden Intan), Vol 5, No 1 (2013) h. 6

³⁴ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di BRISyariah KCP Bandar Jaya.

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”³ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi penundaan pembayaran nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁵ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁶ Pada penelitian ini, data

³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 97

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137.

primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang penerapan sanksi penundaan pembayaran nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Iswan Zendrato, selaku Pimpinan Cabang, Bapak Andri Saputra selaku *Branch Operating Supervisor* (BOS) Ibu Yesi Yuniawati, selaku *Customer Service*, dan nasabah di BRISyariah KCP Bandar Jaya.

Nasabah sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas maknaan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.⁷

Pada penelitian ini, nasabah sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria nasabah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Subyek sudah lama menjadi nasabah di BRI Syariah KCP Bandar Jaya.
2. Subyek melakukan pelanggaran menunda-nunda pembayaran.
3. Subyek yang dijadikan responden sebanyak 4 nasabah.
4. Bersedia menjadi subyek penelitian.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 85

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁸ Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan sanksi penundaan pembayaran.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran
- c. Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- d. Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- e. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- f. Suharwardi K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

⁸ *Ibid.*, h. 137

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁹

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁰

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹¹ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Iswan Zendrato, selaku Pimpinan Cabang, Bapak Andri Saputra selaku *Branch Operating Supervisor* (BOS) Ibu Yesi Yuniawati, selaku *Customer Service*, dan nasabah di BRISyariah KCP Bandar Jaya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan di atas, yaitu: Bapak Roni, Bapak Misbahun, Ibu Markamah, dan Ibu Yuliati.

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 105

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, h. 83

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹² Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹³

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, sejarah, visi dan misi, keadaan karyawan, dan struktur organisasi BRI Syariah KCP Metro

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁴ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁵

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta

¹² *Ibid*

¹³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 112

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244

¹⁵ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 16.

atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁶

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai penerapan sanksi penundaan pembayaran nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 245

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BRI Syariah KCP Bandar Jaya

1. Sejarah Singkat Umum BRI Syariah KCP Bandar Jaya

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.⁷⁴

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.⁷⁵

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh menjadi pesat baik dari

⁷⁴ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

⁷⁵ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah ke bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.⁷⁶

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.⁷⁷

PT. BRISyariah KCP Lampung Bandar Jaya merupakan salah satu unit dari PT. Bank BRISyariah yang beralamatkan di Jalan Proklamator No. 112 Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. PT. BRISyariah KCP Lampung Bandar Jaya merupakan kantor cabang pembantu dari BRISyariah kantor cabang Tanjung Karang.⁷⁸

Terbentuknya PT. BRISyariah KCP Bandar Jaya bermula dari melihat adanya peluang bisnis di Bandar Jaya. Awalnya hanya ada sekelompok karyawan BRISyariah yang mulai mencari nasabah pembiayaan di pusat Bandar Jaya, dan menjadikan masjid sebagai tempat istirahat karena saat itu belum mempunyai gedung sendiri. Setelah itu, karena melihat adanya potensi di Bandar Jaya, akhirnya menyewa gedung kecil untuk dijadikan Unit Mikro Syariah (UMS).

⁷⁶ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

⁷⁷ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

⁷⁸ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

Pembukaan UMS di Bandar Jaya pada 1 Juni 2010 menggunakan *mobile* tim dengan struktur organisasi yang terdiri dari *Unit Mikro Syariah Head* (UH), *Unit Financing Officer* (UFO), *Sales Officer* (SO) dan *Relationship Officer* (RO). Karena tumbuh dan berkembang dengan baik, selanjutnya membuka kantor cabang pembantu yang diresmikan pada 10 Oktober 2012 yang dikenal dengan nama BRISyariah KCP Bandar Jaya.⁷⁹

2. Visi & Misi BRI Syariah KCP Bandar Jaya

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.⁸⁰

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman mealui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.⁸¹


⁷⁹ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

⁸⁰ Bapak Iswan Zentrato, Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 02 Mei 2019

⁸¹ Bapak Iswan Zentrato, Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 02 Mei 2019

3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Bandar Jaya

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Bandar Jaya⁸²



Keterangan:

- a. Pimpinan Cabang Pembantu (PINCAPEM), bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor cabang pembantu dan membawahi keseluruhan bagian.
- b. *Unit Micro Syariah Head* (UH), bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memastikan bisnis mikro pada unit tersebut berjalan sesuai dengan target yang diberikan dan tidak melanggar syariah comply maupun P3 Mikro.

⁸² Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

- c. *Account Officer Micro (AOM)*, bertugas untuk melakukan penjualan produk-produk mikro serta melakukan pre-screening untuk calon-calon nasabah sebelum dokumen-dokumen pembiayaan diberikan kepada UH untuk verifikasi lebih lanjut.
- d. *Account Officer (AO)*, berwenang melakukan proses marketing untuk segmen komersial khususnya giro dan deposito serta pembiayaan konsumtif. Memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan konsumen dengan target yang telah ditetapkan, melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan antara lain, detail analisa kualitatif, menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan serta mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target yang ditetapkan.
- e. *Branch Operation Supervisor (BOS)*, berwenang mengkoordinir kegiatan pelayanan perbankan, transaksi operasional *customer service* dan *teller*, menyetujui atau otoritas transaksi layanan operasi *front liner* sesuai kewenangan.
- f. *Teller*, berwenang melayani nasabah untuk transaksi penyetoran dan penarikan tunai maupun non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.

- g. *Customer service* (CS), berwenang melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk serta menerima dan menangani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya, memahami produk layanan yang terkait dengan operasional layanan CS.⁸³

4. Produk-produk BRI Syariah KCP Bandar Jaya

a. Produk Funding

1) Tabungan Faedah BRISyariah iB

Tabungan Faedah BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRISyariah yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan bagi yang menginginkan kemudahan dalam bertransaksi keuangan. Tabungan Faedah BRISyariah iB memberikan ketenangan dan kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Akad yang digunakan pada tabungan ini yaitu akad Wadiah Yad Dhamanah.⁸⁴

2) Tabungan Haji BRISyariah iB

Tabungan Haji BRISyariah iB merupakan produk simpanan dari BRISyariah yang menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Tabungan Haji BRISyariah iB menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah.⁸⁵

⁸³ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

⁸⁴ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

⁸⁵ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

3) Tabungan Haji Valas BRISyariah iB

Tabungan Haji Valas BRISyariah iB adalah produk simpanan dari BRISyariah bagi calon jemaah Haji Khusus yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Haji (BPIH). Tabungan ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah.⁸⁶

4) Tabungan Impian BRISyariah iB

Tabungan Impian BRISyariah iB merupakan produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan terencana dan memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan. Tabungan ini menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah.⁸⁷

5) TabunganKu

TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akad yang digunakan dalam TabunganKu yaitu akad Wadiah Yad Dhamanah.⁸⁸

⁸⁶ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

⁸⁷ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

⁸⁸ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

6) Deposito BRISyariah iB

Deposito BRISyariah iB merupakan salah satu jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah Muthlaqah). Memberikan ketenangan serta kenyamanan investasi yang menguntungkan dan membawa berkah karena pengelolaan dana sesuai prinsip syariah.⁸⁹

7) Tabungan Mikro

Tabungan mikro merupakan tabungan yang digunakan oleh nasabah pembiayaan untuk pembayaran angsuran.⁹⁰

8) Giro BRISyariah iB.

Giro BRISyariah iB merupakan produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan untuk kemudahan transaksi bisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (Wadiah Yad Dhamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek atau Bilyet Giro.⁹¹

b. Produk Financing

1) KPR BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) atau prinsip sewa menyewa (Ijarah) dimana pembayarannya secara angsuran

⁸⁹ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

⁹⁰ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

⁹¹ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.⁹²

2) KKB BRISyariah iB

Kepemilikan Kendaraan Bermotor BRISyariah iB (KKB BRISyariah iB) adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan Mobil dari BRISyariah iB kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.⁹³

3) KMG BRISyariah iB

Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bank BRISyariah dalam Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP), dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP).⁹⁴

4) Pembiayaan Mikro iB

Pembiayaan mikro memiliki 3 produk, yaitu mikro 25 iB dengan plafond Rp 2.500.000 - Rp 25.000.000, mikro 75 iB dengan plafond Rp 2.500.000 - Rp 75.000.000, dan mikro 200 iB dengan plafond Rp 75.000.001 – Rp 200.000.000. Skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad Murabahah

⁹² Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

⁹³ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

⁹⁴ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

(jual beli) dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi (setinggi-tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah).⁹⁵

5) KUR Mikro iB

KUR Mikro iB merupakan Kredit Usaha Rakyat bagi nasabah perorangan dengan pembiayaan hanya sampai dengan Rp 25.000.000,-⁹⁶

B. Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah di BRI Syariah KCP Bandar Jaya

Proses realisasi pembiayaan pada perbankan syariah terkadang tidak semulus yang dibayangkan, penyaluran dana kepada nasabah yang berupa pembiayaan ini tidak selamanya dikembalikan oleh nasabah secara tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Ada yang tidak tepat waktunya ada pula yang menunda-nunda pembayaran.

Terhadap sanksi penundaan pembayaran nasabah di BRI Syariah KCP Bandar Jaya, sebelumnya telah diterapkan kebijakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Bandar Jaya yang menyatakan bahwa kebijakan BRI Syariah KCP Bandar Jaya terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran secara akad sudah tertera jelas secara administrasi atau yang telah tertuang dalam kertas perjanjian dalam akad. Pada akad dijelaskan bahwasanya nasabah akan dikenakan sanksi

⁹⁵ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

⁹⁶ Dokumentasi, dari www.brisyariah.co.id, diakses pada tanggal 02 Mei 2019

apabila lalai dalam memenuhi kewajibannya. Namun secara praktek sanksi dalam bentuk denda tidak diberlakukan oleh BRI Syariah KCP Bandar Jaya.⁹⁷

Sanksi yang diterapkan BRI Syariah KCP Bandar Jaya adalah dalam bentuk ta'zir. Ta'zir yang dimaksud yaitu agar nasabah lebih disiplin lagi dalam memenuhi kewajibannya dengan kebijakan pendekatan secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun sebelumnya pihak bank akan terlebih dahulu melihat dari kondisi nasabah tersebut seperti usaha nasabah atau kondisi keuangan nasabah ketika pihak BRI Syariah KCP Bandar Jaya melakukan penagihan. Apabila nasabah memang menunda pembayaran dikarenakan ada faktor di luar dari kesengajaan maka bank tidak memberikan sanksi karena hal tersebut terjadi di luar kesengajaan. Namun apabila sebaliknya, maka akan dikenakan denda.⁹⁸

Besaran sanksi denda yang ditetapkan di BRISyariah KCP Bandar Jaya per bulannya dihitung dari 3% jasa yang diberikan pada nasabah kepada bank. Sebagai contoh, perhitungan yang digunakan, jika piutang suatu nasabah sebesar Rp. 5.000.000 x 3% (sebagai jasa) maka mark-up/jasa per bulan yaitu Rp. 150.000,- sedangkan untuk besaran denda yang dikenakan yaitu dihitung per bulan, setiap satu bulan bertambah 10%, jadi 1 bulan telat angsuran maka sanksi dendanya $150.000 \times 10\% = 15.000$, 2 bulan telat angsuran maka sanksi

⁹⁷ Bapak Iswan Zentrato, Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 03 Mei 2019.

⁹⁸ Bapak Iswan Zentrato, Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 03 Mei 2019.

dendanya $150.000 \times 20\% = 30.000$, dan seterusnya sampai nasabah melakukan pembayaran yang dilakukan.⁹⁹

Untuk meminimalisir munculnya permasalahan nasabah yang menunda-nunda pembayaran, maka sebelum bank memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, terlebih dahulu bank akan melihat karakter dari si calon nasabah tersebut. Oleh karena itu di PT. BRI Syariah KCP Bandar Jaya akan melakukan survei awal pada saat nasabah tersebut mengajukan pembiayaan. Maka dari itu dari pihak BRI Syariah KCP Bandar Jaya akan mengenali dahulu karakter para nasabah.¹⁰⁰

Penggalian informasi terhadap nasabah pada awalnya BRI Syariah KCP Bandar Jaya menggunakan analisis 5C dan analisis 3R. Analisis 5C meliputi *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Sedangkan analisis 3 R yaitu *return, repayment, dan risk bearing activity*. Namun, yang paling sering digunakan adalah analisis 5C. Artinya bahwa analisis yang dilakukan BRI Syariah KCP Bandar Jaya kepada nasabah tersebut bertujuan agar dari pihak bank sendiri tidak ceroboh dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah, hal ini bertujuan agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerugian dan lain-lain sebagainya.¹⁰¹

⁹⁹ Ibu Yesi Yuniawati, selaku *Customer Service* BRISyariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 03 Mei 2019.

¹⁰⁰ Bapak Iswan Zentrato, Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 03 Mei 2019.

¹⁰¹ Bapak Iswan Zentrato, Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 03 Mei 2019.

Perlakuan atau penanganan bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran di BRI Syariah KCP Bandar Jaya dilakukan dengan tetap melakukan pengawalan. Apabila nasabah yang telat dan telah jatuh tempo BRI Syariah KCP Bandar Jaya lebih mengedepankan prinsip syari'ah dan prinsip kekeluargaan. BRI Syariah KCP Bandar Jaya menerapkan sanksi berupa denda apabila nasabah tersebut mampu membayar namun tetap menunda-nunda pembayaran kepada bank. Penundaan pembayaran tersebut termasuk ke dalam kredit macet.¹⁰²

Bapak Misbahun, selaku nasabah yang menunda pembayaran, menyatakan bahwa sebelum memberikan sanksi, pihak BRI Syariah KCP Bandar Jaya melakukan pendekatan kepada beliau, hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada beliau. Beliau didatangi kemudian membicarakan atau mendiskusikan masalah yang sedang dihadapi beliau dan pihak bank memberikan alternatif jalan keluar dalam menyelesaikan masalah beliau. Dengan demikian, pihak BRI Syariah KCP Bandar Jaya segera mengetahui apa yang menjadi penyebab beliau menunda-nunda pembayaran, sehingga BRI Syariah KCP Bandar Jaya bisa memutuskan atau mengambil tindakan yang tepat dalam menyelesaikannya permasalahan beliau.¹⁰³

Pada BRI Syariah KCP Bandar Jaya tidak ada denda yang dikenakan kepada nasabah yang telat dalam angsuran apabila keterlambatan tersebut dikarenakan suatu musibah yang tidak dapat dihindari. Namun tetap diberikan

¹⁰² Bapak Andri Saputra, *Branch Operating Supervisor (BOS) BRI Syariah KCP Bandar Jaya, Wawancara*, pada tanggal 03 Mei 2019.

¹⁰³ Bapak Misbahun, nasabah BRI Syariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 06 Mei 2019.

sanksi misalkan dalam bulan tertentu nasabah tidak bisa mengangsur maka dalam bulan itu nasabah tidak dikenakan denda, namun nasabah akan membayar angsuran tersebut di bulan berikutnya jadi bulan kemarin dikali dua yang dibayar pada bulan yang akan datang.¹⁰⁴

BRI Syariah KCP Bandar Jaya berusaha untuk tetap syari'ah walaupun nasabah itu telat. Tetapi BRI Syariah KCP Bandar Jaya tetap memberikan penanganan sebaik mungkin sehingga bisa membayar pada bulan tersebut. BRI Syariah KCP Bandar Jaya mengedepankan musyawarah atau kekeluargaan dengan mengadakan pendekatan dan ditanyakan kepada nasabah mengenai kendalanya dan kenapa ada keterlambatan. Jika mungkin keterlambatan disebabkan karena faktor yang tidak disengaja atau terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan keuangan nasabah bermasalah maka BRI Syariah KCP Bandar Jaya masih bisa mentolerir yang penting itu penanganannya secara musyawarah dan kekeluargaan dan dalam hal ini BRI Syariah KCP Bandar Jaya lebih mengedepankan komunikasi dengan nasabah menanyakan apa kendalanya, lalu bagaimana solusi dan penanganannya. BRI Syariah KCP Bandar Jaya mengedepankan itikad yang baik dari nasabah dan komitmen nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya.¹⁰⁵

Apabila nasabah tidak memiliki itikad baik, maka Bank BRI Syariah KCP Bandar Jaya akan melakukan penagihan secara intensif yang dilakukan dengan cara bertahap. Pertama, konfirmasi melalui telepon. Kedua

¹⁰⁴ Bapak Andri Saputra, *Branch Operating Supervisor (BOS) BRI Syariah KCP Bandar Jaya, Wawancara*, pada tanggal 03 Mei 2019.

¹⁰⁵ Bapak Andri Saputra, *Branch Operating Supervisor (BOS) BRI Syariah KCP Bandar Jaya, Wawancara*, pada tanggal 03 Mei 2019.

mengirimkan surat pemberitahuan angsuran. Ketiga, peringatan atau teguran. Keempat, penagihan langsung yakni dengan mendatangi langsung ke rumah nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan untuk menagih denda. Apabila nasabah tersebut tetap tidak ada itikad baik, maka dilakukan eksekusi jaminan.¹⁰⁶

Dana denda bagi nasabah yang menunda pembayaran dengan sengaja pada BRI Syariah KCP Bandar Jaya tidak dialokasikan sebagai dana sosial melainkan dijadikan ke dalam dana pendapatan. Karena alasan bagi pihak bank pendapatan adalah salah satu keuntungan yang didapatkan dari nasabah, ketika nasabah tersebut telah lalai menjalankan tanggungannya.¹⁰⁷

Eksekusi jaminan dilakukan apabila dengan berbagai peringatan telah dilakukan namun tak menuai hasil, maka akhirnya eksekusi jaminan pun dilakukan untuk menutup dana pembiayaan sesuai real kerugian dan apabila masih terdapat sisa maka sisa tersebut akan dikembalikan pada nasabah.¹⁰⁸

Eksekusi jaminan ini dilakukan semata-mata untuk menutup dana pembiayaan dan memberikan efek jera agar nasabah lebih bertanggung jawab pada kewajibannya. Dalam hal ini BRI Syariah KCP Bandar Jaya telah sejalan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yaitu "sanksi didasarkan

¹⁰⁶ Bapak Andri Saputra, *Branch Operating Supervisor (BOS) BRI Syariah KCP Bandar Jaya, Wawancara*, pada tanggal 03 Mei 2019.

¹⁰⁷ Bapak Andri Saputra, *Branch Operating Supervisor (BOS) BRI Syariah KCP Bandar Jaya, Wawancara*, pada tanggal 03 Mei 2019.

¹⁰⁸ Bapak Andri Saputra, *Branch Operating Supervisor (BOS) BRI Syariah KCP Bandar Jaya, Wawancara*, pada tanggal 03 Mei 2019.

pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya”.¹⁰⁹

Penundaan pembayaran pada BRI Syariah KCP Bandar Jaya tentunya dilatarbelakangi oleh beberapa sebab. Menurut Ibu Yesi Yuniarwati, selaku *Customer Service* BRI Syariah KCP Bandar Jaya, banyak dijumpai beberapa nasabah yang melakukan penundaan pembayaran dikarenakan nasabah tersebut sering tidak jujur, kurangnya tanggung jawab, dan kurangnya kemauan untuk membayar. Hal ini menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran, oleh karena itu petugas BRI Syariah tentunya harus lebih selektif dalam memilih calon pembiayaan.¹¹⁰

Salah satu nasabah yang menunda pembayaran di BRI Syariah KCP Bandar Jaya, yakni Bapak Roni, menjelaskan beliau menunda pembayaran dikarenakan oleh usahanya yang kolaps atau bangkrut. Selain itu, juga dikarenakan kurangnya komunikasi dari pihak nasabah kepada pihak BRI Syariah KCP Bandar Jaya sehingga menyebabkan miss komunikasi yang mengakibatkan permasalahan dan terhambatnya pengembalian pembiayaan.¹¹¹

Bapak Misbahun, juga salah satu nasabah yang menunda pembayaran menyatakan bahwa beliau menunda pembayaran dikarenakan terkena musibah beberapa hari sebelum tenggat waktu pembayaran angsuran rumah beliau mengaku rumah beliau di bagian dapur terbakar, sehingga akhir-akhir ini uang

¹⁰⁹ Ibu Yesi Yuniarwati, *Customer Service* (CS) BRI Syariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 03 Mei 2019.

¹¹⁰ Ibu Yesi Yuniarwati, *Customer Service* (CS) BRI Syariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 03 Mei 2019.

¹¹¹ Bapak Roni, nasabah BRI Syariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 06 Mei 2019.

yang sedianya digunakan untuk angsuran pembiayaan digunakan untuk merenovasi dapur terlebih dahulu.¹¹²

Ibu Markamah, juga salah satu nasabah yang menunda pembayaran menyatakan bahwa beliau menunda pembayaran dikarenakan terkena musibah yakni rumahnya disatroni perampok. Rumah beliau terletak di Kelurahan Bandar Jaya Barat yang memang sering terjadi tindak pidana perampokan. Oleh sebab itu, beliau belum bisa membayar angsuran tepat waktu dikarenakan uang yang sedianya digunakan untuk membayar angsuran ikut dirampok.¹¹³

Ibu Yuliati, juga salah satu nasabah yang menunda pembayaran menyatakan bahwa beliau menunda pembayaran dikarenakan suaminya meninggal dunia, sehingga dana yang sedianya digunakan untuk membayar angsuran ternyata digunakan untuk keperluan ta'ziah hingga tujuh hari meninggalnya suami beliau.¹¹⁴

Akibat dari penundaan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah, menurut Ibu Yesi Yuniarwati, yaitu menyebabkan kerugian bagi BRI Syariah KCP Bandar Jaya, karena dalam melakukan penagihan bank mengeluarkan biaya-biaya di antaranya biaya transportasi dan administrasi.¹¹⁵

¹¹² Bapak Misbahun, nasabah BRI Syariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 06 Mei 2019.

¹¹³ Ibu Markamah, nasabah BRI Syariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 06 Mei 2019.

¹¹⁴ Ibu Yuliati, nasabah BRI Syariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 06 Mei 2019.

¹¹⁵ Ibu Yesi Yuniarwati, *Customer Service (CS) BRI Syariah KCP Bandar Jaya, Wawancara*, pada tanggal 03 Mei 2019.

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Roni menyatakan bahwa akibat dari penundaan pembayaran yang ia lakukan yakni pembayaran pengembalian semakin lama yang akhirnya jumlah tanggungan pembayaran yang harus dibayarkan menjadi bertambah akibat tunggakan yang sering dilakukan, sehingga mengakibatkan proses pembiayaan terhambat dan bermasalah.¹¹⁶

Strategi yang paling umum digunakan dalam meminimalisir penundaan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yakni strategi 5 C. Strategi ini merupakan penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan BRI Syariah KCP Bandar Jaya sebelum melakukan penyaluran dana. Dalam strategi 5 C yang diperhatikan adalah 1). Karakter, dengan mengenal karakter atau kepribadian calon nasabah maka secara tidak langsung pihak bank dapat mengukur bagaimana kemampuan membayar, 2, kasapitas, mengukur kemampuan calon peminjam dalam mengelola usaha guna membayar beban pembiayaan, 3. capital, untuk mengetahui besar kecilnya modal, 4. collateral, yaitu agunan yang digunakan oleh calon peminjam sebagai jaminan apabila nanti peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar, 5. condition of economi, dari kondisi ekonomi khusus dari pihak bank dapat memprediksikan persaingan dan kemungkinan resiko yang akan timbul.¹¹⁷

Selain strategi 5 C BRI Syariah KCP Bandar Jaya juga melakukan penegasan tentang ketentuan pembiayaan pada saat awal realisasi, hal itu

¹¹⁶ Bapak Roni, nasabah BRI Syariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 06 Mei 2019.

¹¹⁷ Ibu Yesi Yuniarwati, *Customer Service (CS) BRI Syariah KCP Bandar Jaya*, *Wawancara*, pada tanggal 03 Mei 2019.

dilakukan untuk mencegah ketidakpahaman nasabah pada saat proses pembayaran, dan pendampingan atau pemantauan berkala terhadap kelangsungan usaha nasabah agar selalu terkontrol perkembangannya serta dapat diarahkan untuk menjadi lebih baik dan lebih maju.¹¹⁸

Meskipun antisipasi telah dilakukan tapi masih ada saja nasabah nakal yang melakukan penundaan pembayaran, jika hal tersebut masih dilakukan maka pada akhirnya sanksi pun diberlakukan bagi nasabah tersebut.¹¹⁹

Sementara itu, dari pihak nasabah, Bapak Roni dan Bapak Misbahun menyatakan bahwa selama ini sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BRI Syariah KCP Bandar Jaya mengenai sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran masih kurang, bahkan dapat dikatakan belum mendapat sosialisasi sama sekali.¹²⁰

C. Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah di BRI Syariah KCP Bandar Jaya Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa sanksi yang diterapkan BRI Syariah KCP Bandar Jaya kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran adalah dalam bentuk ta'zir. Ta'zir yang dimaksud yaitu agar nasabah lebih disiplin lagi dalam memenuhi kewajibannya dengan kebijakan pendekatan secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun sebelumnya pihak bank akan terlebih dahulu melihat dari kondisi nasabah tersebut seperti usaha nasabah atau kondisi keuangan

¹¹⁸ Ibu Yesi Yuniarwati, *Customer Service* (CS) BRI Syariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 03 Mei 2019.

¹¹⁹ Ibu Yesi Yuniarwati, *Customer Service* (CS) BRI Syariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 03 Mei 2019.

¹²⁰ Bapak Roni dan Bapak Misbahun, nasabah BRI Syariah KCP Bandar Jaya, *Wawancara*, pada tanggal 06 Mei 2019.

nasabah ketika pihak BRI Syariah KCP Bandar Jaya melakukan penagihan. Apabila nasabah memang menunda pembayaran dikarenakan ada faktor di luar dari kesengajaan maka bank tidak memberikan sanksi karena hal tersebut terjadi di luar kesengajaan.

Hal di atas, tentunya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yang menyatakan bahwa sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja dan Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Perlakuan atau penanganan bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran di BRI Syariah KCP Bandar Jaya dilakukan dengan tetap melakukan pengawalan. Apabila nasabah yang telat dan telah jatuh tempo BRI Syariah KCP Bandar Jaya lebih mengedepankan prinsip syari'ah dan prinsip kekeluargaan. BRI Syariah KCP Bandar Jaya menerapkan sanksi berupa denda apabila nasabah tersebut mampu membayar namun tetap menunda-nunda pembayaran kepada bank.

Hal di atas tentunya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yang menyatakan bahwa Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Besaran sanksi denda yang ditetapkan di BRISyariah KCP Bandar Jaya per bulannya dihitung dari 3% jasa yang diberikan pada nasabah kepada bank. Sebagai contoh, perhitungan yang digunakan, jika piutang suatu nasabah sebesar Rp. 5.000.000 x 3% (sebagai jasa) maka jasa per bulan yaitu Rp. 150.000,- sedangkan untuk besaran denda yang dikenakan yaitu dihitung per bulan, setiap satu bulan bertambah 10%, jadi 1 bulan telat angsuran maka sanksi dendanya $150.000 \times 10\% = 15.000$, 2 bulan telat angsuran maka sanksi dendanya $150.000 \times 20\% = 30.000$, dan seterusnya sampai nasabah melakukan pembayaran yang dilakukan.

Dana denda bagi nasabah yang menunda pembayaran dengan sengaja pada BRI Syariah KCP Bandar Jaya tidak dialokasikan sebagai dana sosial melainkan dijadikan ke dalam dana pendapatan. Karena alasan bagi pihak bank pendapatan adalah salah satu keuntungan yang didapatkan dari nasabah, ketika nasabah tersebut telah lalai menjalankan tanggungannya.

Hal di atas, menjadi satu kebijakan yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Bandar Jaya yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Sebab dalam fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dijelaskan bahwa dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Sedangkan pada BRI Syariah KCP Bandar Jaya dana denda tersebut tidak dialokasikan sebagai dana sosial melainkan dijadikan ke dalam dana pendapatan. Karena alasan bagi pihak bank pendapatan adalah salah satu keuntungan yang di dapatkan dari nasabah, ketika nasabah tersebut telah lalai menjalankan tanggungannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah di BRI Syariah KCP Bandar Jaya belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000. Meskipun pemberian sanksi diberikan kepada para nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran, bentuk sanksi dalam fatwa tersebut yaitu bersifat ta'zir agar nasabah lebih disiplin lagi terhadap kewajibannya, dan sanksi yang dikenakan bisa dalam bentuk denda yang diberikan kepada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran, namun dana denda tersebut tidak dapat masuk sebagai pendapatan bank melainkan seharusnya masuk dalam dana sosial sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani tersebut seharusnya tidak dapat diklaim sebagai pendapatan BRI Syariah KCP Bandar Jaya dan hanya bisa dimasukkan sebagai dana sosial yang selanjutnya akan disalurkan pada pembiayaan dengan akad *qard al-hasan*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak BRI Syariah KCP Bandar Jaya hendaknya pihaknya mengadakan pembinaan dan pemantauan yang berkala terhadap pembiayaan nasabah agar mengurangi terjadinya kelalaian. BRI Sytariah KCP Bandar Jaya juga harusnya menjalankan prosedur pengenaan denda maupun pengalokasian dana hasil denda sesuai dengan fatwa DSN yang sudah ada.
2. Bagi Nasabah, perlu diberitahukan juga bahwa tidak semua keterlambatan itu bisa dikenakan denda, denda bisa dikenakan hanya untuk nasabah mampu tetapi lalai, sehingga dari pihak BRI Syariah KCP Bandar Jaya harus benar-benar mengetahui perekonomian dan kondisi nasabah yang melakukan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam. Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Afifudin Kadir. dengan judul: “Penerapan Fatwa Dsn No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Pada Akad Pembiayaan Murabahah dalam Perspektif Maqāṣid Syari’ah DI PT. PBR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta”, dalam <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/5907>.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawal Pers, 2015
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Ma’ruf Abdullah. *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2016.
- Maimun. “Sanksi Terhadap Debitur Pengemplang dalam Praktik Perbankan Syariah: Suatu Kajian Aplikatif Pendekatan Ushul Fiqh”, dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Lampung: IAIN Raden Intan. Vol 5. No 1 2013
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Mochtar Kusumaatmadja. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Muhammad Abdul Malik. “Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional no.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran studi kasus di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang”. dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/5740/>.
- Muhammad Ibnu Afrelian. “Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Sebagai Operasional Lembaga Keuangan Syariah”. Skripsi. Lampung: IAIN Metro, 2015.
- Muhammad Nasiruddin Al-Albani. *Shahih Sunnah Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Muhammad Syafi’i Antonio. *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia Instisute, 1999.
- . *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muslim bin Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi. *Shahih al-Muslim*. Juz V, Beirut; Dar Ihya Turats, t.th.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Sube’ah. “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Studi Kasus di BTN Syariah Cilegon”. dalam <http://repository.uinbanten.ac.id/1855/>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016. h. 137.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Suharwardi K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Umi Rizqotul Fadila. dengan judul: “Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran Study Terhadap Fatwa DSN MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000”. dalam <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4223>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Yuli Nurhayati. “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran”. dalam Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah. Bandung: Universitas Islam Bandung. Volume 4. No.1. Tahun 2018.

Yusuf Qardhawi. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zawawi. "Fatwa klausul sanksi dalam akad: studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional DSN Majelis Ulama Indonesia MUI dan Majma' Fiqh Organisasi Konferensi Islam OKI". dalam *Jurnal Ijtihad*. Pekalongan: STAIN Pekalongan. Vol. 16. No. 2, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 2090/In.28.3/D.1/PP.00.9/09/2018

24 September 2018

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Drs. H. M. Saleh, M.A
 2. Wahyu Setiawan, M.Ag
- di – Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Sarah Rohmawati
 NPM : 1502100117
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
 Judul : Saksi Pemndaan Pembayaran Nasabah Di BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Jaya Berdasarkan Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX 2000

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
 Kelembagaan



MUHAMMAD SALEH

OUTLINE

SANKSI PENUNDAAN PEMBAYARAN NASABAH DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU BANDAR JAYA BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- C. Sanksi Penundaan Pembayaran
 - 7. Pengertian Sanksi
 - 8. Macam-macam Sanksi
 - 9. Tata Cara Pelaksanaan Sanksi
 - 10. Sanksi Penundaan Pembayaran
 - 11. Sanksi bagi Nasabah Kredit Macet
 - 12. Akibat Penundaan Pembayaran

- D. Fatwa DSN MUI Tentang Sanksi Penundaan Pembayaran
 - 5. Pengertian Fatwa
 - 6. Pengertian Dewan Syariah Nasional
 - 7. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN)
 - 8. Fatwa DSN MUI Tentang Sanksi Penundaan Pembayaran

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya
 - 1. Sejarah Singkat BRI Syariah KCP Bandar Jaya
 - 2. Visi & Misi BRI Syariah KCP Bandar Jaya
 - 3. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Bandar Jaya
 - 4. Produk-produk BRI Syariah KCP Bandar Jaya
- B. Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah di BRI Syariah KCP Bandar Jaya
- C. Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah di BRI Syariah KCP Bandar Jaya Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, Maret 2019
Mahasiswa Ybs.



Sarah Rohmawati
NPM. 1502100117


Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

SANKSI PENUNDAAN PEMBAYARAN NASABAH DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU BANDAR JAYA BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pimpinan Cabang Pembantu

- a. Bagaimana kebijakan BRISyariah KCP Bandar Jaya terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran?
- b. Bagaimana kebijakan pemberian sanksi kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran?
- c. Kebijakan apa yang diterapkan oleh BRISyariah KCP Bandar Jaya untuk meminimalisir munculnya permasalahan nasabah yang menunda-nunda pembayaran?

2. Wawancara *Branch Operating Supervisor (BOS)*

- a. Bagaimana perlakuan BRISyariah KCP Bandar Jaya terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran?
- b. Sanksi apa saja yang diterima oleh nasabah yang menunda-nunda pembayaran?
- c. Bagaimana tata cara pelaksanaan sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran?
- d. Tahapan-tahapan apa saja yang diterapkan dalam pemberian sanksi terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran?

3. Wawancara *Customer Service*

- a. Apa yang melatarbelakangi nasabah menunda-nunda pembayaran?
- b. Apa akibat dari penundaan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah?
- c. Bagaimana tata cara pelaksanaan sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran?
- d. Bagaimana strategi yang diterapkan BRISyariah KCP Bandar Jaya untuk mengatasi nasabah yang menunda-nunda pembayaran?

- e. Apa kendala yang dihadapi BRISyariah KCP Bandar Jaya dalam mengatasi nasabah yang menunda-nunda pembayaran?

4. Wawancara Nasabah

- a. Apa penyebab anda melakukan penundaan pembayaran?
- b. Bagaimana perlakuan BRISyariah KCP Bandar Jaya terhadap anda selaku nasabah yang menunda-nunda pembayaran?
- c. Sanksi apa saja yang pernah diberikan oleh BRISyariah KCP Bandar Jaya terhadap anda selaku nasabah yang menunda-nunda pembayaran?
- d. Apakah anda merasa keberatan dengan sanksi yang diberikan kepada anda selaku nasabah yang menunda-nunda pembayaran?
- e. Sosialisasi apa saja yang pernah diberikan BRISyariah KCP Bandar Jaya mengenai sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah Singkat BRISyariah KCP Bandar Jaya
2. Visi dan Misi BRISyariah KCP Bandar Jaya
3. Keadaan Karyawan BRISyariah KCP Bandar Jaya
4. Struktur Organisasi BRISyariah KCP Bandar Jaya
5. Produk-produk BRISyariah KCP Bandar Jaya


Metro, April 2019
Mahasiswa Ybs.



Sarah Rohmawati
NPM. 1502100117


Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing II



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

18/4/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0871/In.28/D.1/TL.00/04/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Direktur BRI Syari'ah KC. Pembantu
Bandar Jaya
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0870/In.28/D.1/TL.01/04/2019, tanggal 18 April 2019 atas nama saudara:

Nama : **SARAH ROHMAWATI**
NPM : 1502100117
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BRI Syari'ah KC. Pembantu Bandar Jaya, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SANKSI PENUNDAAN PEMBAYARAN NASABAH DI BRI SYARI'AH KANTOR CABANG PEMBANTU BANDAR JAYA BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 April 2019

Wakil Dekan I,



Dr. H. M. Saleh MA
NIP. 19550111 199303 1 001

18/4/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0870/In.28/D.1/TL.01/04/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SARAH ROHMAWATI**
NPM : 1502100117
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BRI Syariah KC. Pembantu Bandar Jaya, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SANKSI PENUNDAAN PEMBAYARAN NASABAH DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU BANDAR JAYA BERDASARKAN FATWA DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 April 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Antri Saputra
Branch Officer Supervisor



Wakil Dekan I,

rs. H. N. Saleh MA
0850111 199303 1 001



PT. BANK BRISyariah
KCP Lampung Bandar Jaya
 Jl. Proklamator Raya No. 112 Kelurahan Bandar Jaya Timur
 Fax/Telp : (0725) 528456 / (0725) 528444

SURAT PEMBERIAN IZIN RISET / PENELITIAN

No. B.120 -KCP-BDJ/ 4 /2019

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepada Yth,

Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
 di-Tempat

Menindaklanjuti surat dari IAIN Metro No. 0871/In.28/D.1/TL.00/04/2019 tanggal 18 April 2019 perihal Pemberian Izin Riset / Penelitian setelah kami pelajari dan pertimbangkan maka kami menyetujui Izin Riset mahasiswi sebagai berikut :

Nama : Sarah Rohmawati

NPM : 1502100117

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah


Judul : Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah di BRI Syariah KCP Bandar Jaya Berdasarkan Analisis Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000

Demikian kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Jaya, 25 April 2019

PT Bank BRISyariah KCP Lampung Bandar Jaya



Andri Saputra
 Branch Officer Supervisor

Tawakal, Integritas, Profesional, Orientasi Bisnis, Kepuasan Pelanggan, Penghargaan SDM, "Berpada dalam Karya Produktif, Efisien dan Doa Menuju Bank Syariah Ritel Modern"



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : **Sarah Rohmawati** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
NPM : 1502100117 Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at, 29.3.2019	✓	- acc outline untuk bi-bing- dg pembi-bing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008


Sarah Rohmawati
NPM. 1502100117



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sarah Rohmawati

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / SI PBS

NPM : 1502100117

Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 4-4-2019	✓	Perbedaan materi wawancara harus jelas ketika sumber data yg diwawancara berbeda kapasitas, opt: Pincab → kebijakan umum BOS → kebijakan operasional CS → Praktis. Jangan materi pada ketiganya sama.	
	Selasa, 9.4.2019	✓	acc Bab I — III	
	Jumat, 12.4.2019	✓	acc APP untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008


Sarah Rohmawati
NPM. 1502100117



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sarah Rohmawati
NPM : 1502100117

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Perbaiki penulisan haditsnya, rujuk ke kitab hadits sekunder.	
		✓	Perbaiki kata-kalimat yg seharusnya memakai huruf kapital.	
	Kamis 11/04/ 2019.	✓	Ace Bond I-II skripsi ini.	
			- Siapkan surat riset - Siapkan APD.	
		✓	Ace Out Line skripsi	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Sarah Rohmawati
NPM. 1502100117



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sarah Rohmawati** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
NPM : 1502100117 Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 12/04/ 2019	✓	Ace APD, lanjutkan untuk survey lapangan	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Sarah Rohmawati
NPM. 1502100117



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sarah Rohmawati**
NPM : 1502100117

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 14. 5. 2019	✓	<p>- Cara wawancara BRIS jangan hanya dari satu sumber ! Bisa dikombinasi dg hasil wawancara dan dokumen lain selain buku profile .</p> <p>- Data dari nasabah perlu ditambah, jangan hanya dua nasabah . Masing 2 data, baik dari bank maupun nasabah saling mengoreksi dan satu analisis yg utuh .</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Sarah Rohmawati
NPM. 1502100117



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sarah Rohmawati** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
NPM : 1502100117 Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 17.5.2019	✓	- acc Bab IV - V untuk fi-bi-ga dg Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800316 200501 1 008

Mahasiswa Ybs.

Sarah Rohmawati
NPM. 1502100117






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sarah Rohmawati**
NPM : 1502100117

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 17/05/ 2019.	✓	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Periksa kata / kalimat yg salah dalam penulisan ✓ Sertakan daftar pustaka & skripsi ini. ✓ Ace Pemb II ke V, sertakan / sertakan bab I-III, urut & lihat helenylogus heningu 	  

Dosen Pembimbing I



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.



Sarah Rohmawati
NPM. 1502100117



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sarah Rohmawati** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
NPM : 1502100117 Semester / TA : VIII / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 20/5/ 2019.	✓	Ace untuk di Muna- gastekar.	

Dosen Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

Sarah Rohmawati
NPM. 1502100117



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-295/In.28/S/OT.01/01/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SARAH ROHMAWATI
NPM : 1502100117
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502100117.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Mei 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 1965083119810310017

FOTO DOKUMENTASI

**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Iswan Zentrato,
Pimpinan Cabang Pembantu BRI Syariah KCP Bandar Jaya**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Andri Saputra,
Branch Operation Supervisor (BOS) BRI Syariah KCP Bandar Jaya**



**Foto 3. Wawancara dengan Ibu Yesi Yuniarwati,
Customer Service (CS) BRI Syariah KCP Bandar Jaya**



Foto 4. Lokasi BRI Syariah KCP Bandar Jaya



**Foto 5. Wawancara dengan Bapak Roni,
selaku nasabah BRI Syariah KCP Bandar Jaya**



**Foto 6. Wawancara dengan Bapak Misbahun,
selaku nasabah BRI Syariah KCP Bandar Jaya**



**Foto 7. Wawancara dengan Ibu Yulianti,
selaku nasabah BRI Syariah KCP Bandar Jaya**



**Foto 8. Wawancara dengan Ibu Markamah,
selaku nasabah BRI Syariah KCP Bandar Jaya**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sarah Rohmawati, lahir pada tanggal 08 September 1996 di Desa Rejosari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Yahya dan Ibu Waki'ah. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Rejosari Mataram, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP YPI Seputih Mataram, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMK YPI Seputih Mataram dan mengambil jurusan Perbankan, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.